



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX Pasar RT 01 RW 01 Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon I;

DAN

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX Pasar RT 01 RW 01 Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon :

Nama : **ANAK PEMOHON**
Tgl. Lahir/umur : OKU Timur, 23-04-2003 (18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Pendidikan : SMP
Tempat Kediaman di : Desa XXXXXXXX Pasar RT.001 RW.001
Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku
Timur;

Dengan calon suaminya :

Nama : **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
Tgl. Lahir/umur : Oku Timur, 09-02-2001 (21 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA
Tempat Kediaman di : Desa XXXXXXXX RT.005 RW.002
Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja
Kabupaten Oku Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Oku Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak baik

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja. Kabupaten Oku Timur, dengan surat penolakan nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 Maret 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan telah seimbang, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perubahan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan II berstatus *perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani sawah dengan penghasilan tetap setiap harinya/ bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, untuk melaksanakan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Para Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEMOHON, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON usia 18 Tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara teratur sejak umur 15 tahun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa ANAK PEMOHON kenal CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah berpacaran dengan sejak 1 Tahun yang lalu;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami Suami;
- Bahwa ANAK PEMOHON bermaksud ingin segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah dilamar oleh CALON SUAMI ANAK PEMOHON Bin Suwarsono;
- Bahwa ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa ANAK PEMOHON mengetahui bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sekarang bekerja sebagai petani penghasilan Rp.3.000.000 perbulan;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon Suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berumur 21 Tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON kenal dan telah berpacaran dengan ANAK PEMOHON sejak 1 Tahun yang lalu;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bermaksud ingin segera menikah ANAK PEMOHON dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar ANAK PEMOHON, dan telah diterima oleh keluarga;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Petani Karet, penghasilan sebulan Rp. 3.000.000 ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua / wali calon Suami anak Pemohon yang bernama Sopian Bin Abdurrahman, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Sopian Bin Abdurrahman adalah ayah kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON telah lama saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa keluarga CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan Pemohon khawatir bila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini berstatus jejaka dan tidak dalam perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa pernikahan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta ANAK PEMOHON tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melamar ANAK PEMOHON dan diterima;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON saat ini sudah bekerja sebagai Petani Karet, dan orangtua siap membantu keduanya untuk kehidupan sehari-hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXX, tanggal 24/10/2019 atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXXXXXXXXXXXX tanggal 05/03/2019 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 09/09/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 30-09-2015, atas nama ANAK PEMOHON. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 19-02-2014 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

- Fotokopi Ijazah No. XXXXXXXXXX tanggal 25 Mei 2018 atas nama ANAK PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

- Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX RT 02 RW 01 kecamatan Buay Madang kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para pemohon saat ini Sudah bekerja sebagai Petani karet penghasilan 3.000.000 perbulan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX RT 01 RW 01 kecamatan Buay Madang kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para pemohon saat ini Sudah bekerja sebagai Petani penghasilan 3.000.000 perbulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan para pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON berstatus Perawan berumur 18 Tahun telah lama kenal dengan seorang Laki-Laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus Jejak dalam usia 21 Tahun dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara *syara'* maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi Anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan Istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari Istri dalam hal seorang seorang Suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon Suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata dan pasal 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 18 Tahun sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon Suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 21 Tahun, sehingga telah dewasa dan memenuhi usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buay Pemuka Bangsa, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjadi calon Suami yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 18 Tahun, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 Tahun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah bekerja sebagai Petani berpenghasilan Rp. 3.000.000 perbulan;
- Bahwa kedua orang tua dari calon pihak laki-laki dan calon perempuan bersedia untuk membantu keduanya serta membimbing keduanya;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya tersebut (CALON SUAMI ANAK

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : *" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya "*

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan kembali melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada Senin tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 sya'ban 1442 Hijriah, oleh M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Mpr